

PENYULUHAN HUKUM TENTANG LARANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) di INDONESIA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HAM di SEKOLAH MADRASAH ALIYAH NEGERI, KECAMATAN KABANJAHE, KABUPATEN KARO

Ervina Sari Sipahutar¹, Warsiman², Anjani Sipahutar³, Indra Gunawan Purba⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar

*Korespondensi: vina.sofyan@gmail.com

ABSTRAK. Penyuluhan Hukum tentang larangan lesbian, gay, biseksual transgender (LGBT) di Indonesia berdasarkan hukum Islam dan HAM di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Berdasarkan hasil penyuluhan ini dapat diketahui bahwa pandangan Hukum Islam terhadap LGBT adalah hukumnya haram, bagi homoseksual apabila pelaku adalah muhsan (sudah menikah) maka di hukum rajam, apabila pelaku gair muhsan (belum menikah) maka dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Bagi lesbian hukumannya adalah ta'zir yaitu diserahkan kepada penguasa atau pemerintah. Dan bagi biseksual dan transgender hukumannya sesuai dengan dalil yang artinya "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki". Adapun menurut pandangan HAM, semua Negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Termasuk larangan diskriminasi, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul dan hak atas privasi. Negara dapat menegakkan hak-hak sipil langsung kepada hakim, selain itu ada hak sosial seperti hak atas perumahan, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Di Indonesia, kaum LGBT juga mendapat perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Maka bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual LGBT yang menyimpang.

Kata kunci: Larangan LGBT, Hukum Islam, HAM

ABSTRACT. *Legal Counseling on the prohibition of lesbian, gay, bisexual transgender (LGBT) in Indonesia based on Islamic law and human rights at the State Madrasah Aliyah School, Kabanjahe District, Karo District. Based on the results of this counseling, it can be seen that the view of Islamic law towards LGBT is that the law is unlawful, for homosexuals if the perpetrator is muhsan (married) then he will be stoned, if the perpetrator is gay muhsan (not married) then he can be whipped 100 times and exiled for 1 year. For lesbians, the punishment is ta'zir, that is, being handed over to the authorities or the government. And for bisexual and transgender people, the punishment is in accordance with the argument which means "Allah cursed men who imitate women and women who imitate men". As for human rights, all countries recognize and uphold human rights and basic human freedoms as rights that are naturally inherent and inseparable from humans that must be protected, respected, upheld for the sake of enhancing human dignity, well-being, happiness and intelligence and justice. This includes the prohibition of discrimination, freedom of religion, freedom of speech, freedom of association and assembly and the right to privacy. The state can enforce civil rights directly to judges, besides that there are social rights such as the right to housing, social security, health, education and employment. In Indonesia, LGBT people also receive protection for their human rights in the form of health insurance to be able to recover from their illness. So it's not human rights in recognizing or legalizing deviant LGBT sexual orientations*

Keywords: *Prohibition of LGBT, Islamic Law, Human Rights*

Terima **21 Januari 2023**

Terima dan di revisi **25 Januari 2023**

Disetujui **30 Januari 2023**

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, jaminan mengenai kebebasan berekspresi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang

mengatur tentang HAM yaitu pada pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya", selanjutnya



dalam ayat (3) dinyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan Berdasarkan uraian di atas, maka perlu untuk melakukan kegiatan pengabdian sebagai upaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja khususnya dilingkungan masyarakat desa sipaku area kecamatan simpang empat kabupaten asahan. LGBT saat ini lebih dari sekedar sebuah identitas, tetapi juga merupakan campaign substance and caver (SSA). Perilaku LGBT di mulai dari suatu preferensi homoseksual, kemudian mewujud dalam perbuatan homoseksual, lalu pada akhirnya melekat dalam bentuk perjuangan untuk diterima sebagai perilaku normal dalam membentuk sebuah institusi keluarga. Preferensi homoseksual tersebut hadir dalam keyakinan atas aktualitas diri, pemikiran berisi pembenaran terhadap preferensi tersebut, dan timbulnya di dalam diri mereka tentang keinginan yang sangat mendorong untuk merealisasikannya. Sehingga perbuatan homoseksual itu akhirnya telah mewujud dalam suatu hubungan interpersonal sesama homoseksual. Perilaku LGBT pada gilirannya akan mendorong hadirnya pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas, karena perilaku LGBT sama sekali tidak akan bisa menyatukan antara keinginannya dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan, sehingga hal ini tentu akan menyebabkan gangguan terhadap keberfungsian sosial. Setiap manusia mempunyai kebebasan masing-masing, tetapi jika ditelaah lebih dalam bahwa kebebasan yang dimiliki berbanding lurus dengan batasan yang harus dipenuhi pula, kelompok LGBT semata-mata tidak memikirkan apakah melanggar agama, kesusilaan, kepentingan umum hingga keutuhan bangsa. Pada kenyataannya, dengan banyaknya desas-desus yang memperbincangkan mengenai kelompok ini mengarahkan pada suatu kesimpulan, masyarakat Indonesia merasa keamanan dan ketertiban mereka terancam. Bahkan, dengan hanya satu kata LGBT dapat menimbulkan keretakan dan kehancuran keutuhan bangsa ini. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah secara tegas memasukkan Hak atas Rasa Aman ini dalam Undang-Undang HAM Pasal 28A-28I, juga diatur dalam Pasal 30 yang menyatakan

bahwa, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Selain itu Hak atas Rasa Aman itu juga diatur di dalam Pasal 35 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Para pihak yang kontra merasa dengan adanya kelompok homoseksual yang tak lazim tumbuh di tengah masyarakat Indonesia dengan adat istiadat dan agamanya yang kental, sehingga kenyamanan mereka untuk bersosialisasi dengan bebas pun terenggut. Masyarakat satu sama lain bersikap lebih waspada dan mencurigai kehadiran kelompok LGBT. Mayoritas masyarakat menganggap homoseksual sebagai penyimpangan sosial. Homoseksual dianggap penyakit, dosa, perilaku yang amoral. Homoseksual dianggap bertentangan dengan nilai yang terinternalisasi dalam masyarakat, dan ini merupakan penyimpangan yang bernilai negatif baik bagi diri sendiri maupun masyarakat yang ada di lingkungan tempat di mana pelaku LGBT tersebut berada. Sebab orientasi seksual laki-laki umumnya terhadap perempuan dan begitupun sebaliknya orientasi seksual perempuan umumnya terhadap laki-laki. Dalam Islam pun sudah jelas bahwa Allah Subhaanahu Wata’ala melarang keras hamba-hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis karena telah melenceng dari kodratnya, seperti LGBT. AlQur’an sebagai sumber ajaran agama Islam di dalamnya terdapat berbagai macam pelajaran mulai dari sejarah masa lampau hingga ramalan masa kini. Banyak sejarah yang telah diceritakan di dalam Al-Qur’an yang pernah terjadi pada masa lampau di mana kisah tersebut merupakan kisah yang berkaitan dengan umatnya. Salah satunya adalah kisah Nabi Luth, kaumnya yang terkenal sebagai penyuka sesama jenis dilaknat oleh Allah Subhanahu Wata’ala dengan azab yang amat pedih dengan membalikkan bumi terhadap kaum Nabi Luth yang telah keterlaluan menjalankan homoseks dan Allah telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai



balasan atas perbuatan mereka yang menjijikkan itu.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan Metode Ceramah dan Diskusi. Pemateri melakukan Ceramah yang diberikan disajikan dalam bentuk presentasi power point. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi diskusi/tanya jawab. Peserta dalam kegiatan ini adalah Siswa di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dengan jumlah 32 orang. Pengabdian ini berisi tentang materi ceramah dan penyuluhan hukum tentang larangan lesbian, gay, biseksual transgender (LGBT) diIndonesia berdasarkan hukum Islam dan HAM di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo



Gambar 1. Kegiatan Pemberian Materi



Gambar 2. Kegiatan tanya jawab



Gambar 3. Selesai pembahasan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seluruh siswa disekolah madrasah Aliyah negeri, kecamatan kabanjahe, kabupaten karo sangat antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tentang larangan lesbian, gay, biseksual transgender (LGBT) diIndonesia berdasarkan hukum Islam dan HAM, sehingga siswa/siswi remaja dan masyarakat dapat memahami dampak dan bahaya LGBT ini dan selanjutnya karena remaja di usia tersebut sangat rentan terhadap LGBT dan Mayoritas masyarakat menganggap homoseksual sebagai penyimpangan sosial. Homoseksual dianggap penyakit, dosa, perilaku yang amoral. Homoseksual dianggap bertentangan dengan nilai yang terinternalisasi dalam masyarakat, dan ini merupakan penyimpangan yang bernilai negatif baik bagi diri sendiri maupun masyarakat yang ada di lingkungan tempat di mana pelaku LGBT tersebut berada. Adapun tahapan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pengabdian
 - a. Survei lokasi pengabdian melalui kunjungan kesekolah madrasah Aliyah negeri, kecamatan kabanjahe, kabupaten karo
 - b. Permohonan izin kegiatan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Sekolah madrasah Aliyah negeri, kecamatan kabanjahe, kabupaten karo
 - c. Persiapan materi penyuluhan hukum yang akan disampaikan pada saat pengabdian.
 - d. Persiapan Ruang Kelas disekolah madrasah Aliyah negeri, kecamatan kabanjahe, kabupaten karo

PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pembukaan

Pengabdian diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa pada pukul 09.00 Wib Pagi. Pembukaan dan pengenalan dilaksanakan 15 menit.

a. Penyampaian materi

Materi penyuluhan hukum disampaikan kepada siswa/siswa tentang larangan lesbian, gay, biseksual transgender (LGBT) diIndonesia berdasarkan hukum Islam dan HAM golongan LGBT, cara mengenali penyimpangan seksual, target/sasaran LGBT dan dampak LGBT serta antisipasinya dalam pergaulan khusus masa remaja dan digolongkan LGBT. Materi disampaikan ± 30 menit

b. Diskusi/Tanya Jawab

Setelah materi disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi/tanya jawab yang berlangsung selama ± 15 menit dan kemudian diberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan.

c. Penutup dan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian ditutup dengan foto Bersama dengan siswa/siswi, guru, dan kepala sekolah disekolah madrasah Aliyah negeri, kecamatan kabanjahe, kabupaten karo.

SIMPULAN

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan tema “ Penyuluhan Hukum tentang larangan lesbian, gay, biseksual transgender (LGBT) diIndonesia berdasarkan hukum Islam dan HAM di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.
2. Kegiatan ini memberikan Penyuluhan Hukum tentang larangan lesbian, gay, biseksual transgender (LGBT) diIndonesia berdasarkan hukum Islam dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, 2022. Pemanfaatan Limbah Organik Dan Anorganik. PT. Tenang Jaya Sejahtera
- Al-Makin, Keragaman Dan Perbedaan: Budaya dan Agama dalam Lintasan Sejarah Manusia Yogyakarta: SUKA-Press, 2016.
- Galink, Seksualitas Rasa Rainbow Cake Yogyakarta: PKBI DIY, 2011.

Hathout, Hassan. Panduan Seks Islami.

Jakarta: Zahra, 2009.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara.

Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Siregar, Z. H., Mawardi, M., Widarma, A., & Rigitta, P. (2022). Project Based Learning di Provinsi Kepulauan Riau melalui program pejuang muda 2021 Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 2(1), 36–41. <https://doi.org/10.54123/deputi.v2i1.108>

Siregar, Z. H., Mawardi, M., & Rigitta, P. (2021). Pengembangan dan Potensi Green Technology sebagai Energi Masa depan di Masyarakat. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.54123/deputi.v1i1.51>

Siregar, Z. H., Puspita, R., Fazri, M., Trisilo, M., & Ikhwan, R. (2022). Pendampingan peserta Pejuang Muda 2021 dalam perencanaan pembuatan tepung mocaf di Kelurahan Tambesi-Kota Batam Kepri. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 2(2), 121–127. <https://doi.org/10.54123/deputi.v2i2.187>

